

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan ialah salah satu karakter manusia sebagai naluri seluruh makhluk Allah Swt. semenjak awal kali diciptakan dimuka bumi ini seperti Adam dan Hawa. Bersamaan waktu peradaban manusia pun hidup dengan memahami dan menjalani kehidupan pernikahan. Sebab pernikahan sebagai jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia.¹ Sudah jadi fitrah bahwa sejak dilahirkan manusia itu senantiasa hidup bersama dengan manusia yang lain dalam suatu kehidupan sosial. Hidup bersama serta saling berpasangan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu wadah yang berbentuk pernikahan ialah hubungan keagamaan yang disarankan oleh syara sebagai *sunnatullah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Menikah termasuk hal yang dianjurkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang membujang diantaramu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Tidak hanya itu, dengan adanya perkawinan juga memiliki tujuan yakni demi membangun kehidupan rumah tangga dalam kenyamanan, ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam bingkai *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁴ Seperti dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.⁵

Pada ayat tersebut bahwasanya disebabkan adanya hubungan pernikahan, Allah menjadikan rasa kasih dan sayang yang bisa membuat suami saling mengasihi dan menyayangi istrinya. Dalam semuanya itu terdapat pelajaran untuk kalangan yang berpikir akan dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah.⁶ Adapun tujuan pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Oleh sebab itu, pernikahan merupakan suatu wadah yang berperan selaku tempat untuk menyalurkan keperluan biologis maupun psikologis umat manusia yang

³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Samad, 2014), 354.

⁴ Suprayitno, Sumarwoto dan Arie Purnomosidi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Jurnal Rechstaat Nieuw* 5, no. 2 (2021): 113.

⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 406.

⁶ Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil al Aay Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), 429.

⁷ Dini Fitriyani, "Garar dalam Pernikahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020), 1.

tergambarkan dalam keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai wujud dari tujuan pernikahan tersebut.

Namun, pada realitasnya tidak semua pernikahan yang sudah terjadi berhasil meraih tujuan pernikahan seperti halnya yang dimaksud di atas. Terkadang dalam rumah tangga terjadi perselisihan diantara keduanya ataupun sebab-sebab lain, seperti setelah terjadi perkawinan baru diketahui kalau ternyata suami atau istri tersebut mengalami gangguan jiwa.

Fenomena gangguan jiwa sesungguhnya adalah satu dari beberapa bentuk abnormal dalam diri manusia. Gangguan jiwa dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 memberikan definisi bahwa orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁸

Dari yang telah diuraikan sebelumnya bahwa diantara sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu dikarenakan salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Jika dalam hal ini pihak suami atau istri merasa keberatan dengan kondisi salah satu pasangannya tersebut, maka pernikahannya dapat dibatalkan.

Terlebih lagi apabila adanya penipuan dalam pernikahannya mengenai diri suami atau istri yang menderita gangguan jiwa. Maksudnya ialah pernikahan yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan atas suatu kondisi yang dilakukan oleh

⁸ Dyah Widodo, dkk., *Keperawatan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022), 5.

salah satu pihak dengan jalan menipu atau berbohong mengenai kondisi salah satu pasangan yang menderita gangguan jiwa sehingga berpotensi adanya pihak yang dirugikan maka mengakibatkan pernikahannya dapat menjadi batal (*fasakh*).⁹

Hal ini diperkuat dalam ketentuan peraturan bahwasanya apabila perkawinan telah dilangsungkan lalu di kemudian hari diketahui terjadi penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri, maka pasangan yang telah ditipu dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Batalnya Pernikahan dalam Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.¹⁰

Namun, dipandang dalam hukum Islam penipuan dalam pernikahan tidak diatur pada al-Qur'an dan hadis. Tetapi sebutan ini bisa diqiyaskan dengan terdapatnya keharusan untuk bersikap jujur dan dilarang untuk berdusta seperti pada Q.S. an-Nisa ayat 29 bahwa terdapat larangan Allah kepada umat-Nya untuk melakukan akad yang dapat memudaratkan salah satu pihak.

Sehingga konsekuensinya ketika ada seseorang yang berbuat penipuan dengan mengaku bahwa keluarganya sehat akan tetapi pada realitasnya menderita gangguan jiwa maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat kalau pernikahan yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang mengalami gangguan jiwa maka memiliki hak *khiyar* bagi

⁹ Dini Fitriyani, “Garar dalam Pernikahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, 96-97.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 113.

suami atau istri tersebut. Maksudnya adalah memberikan pilihan kepada suami atau istri untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya.¹¹

Jika kita amati di masa sekarang permasalahan penipuan dalam pernikahan pastinya timbul dengan berbagai macam motif seiring dengan berkembangnya zaman dengan maksud supaya niat yang diinginkan untuk terwujudnya sebuah pernikahan dapat berhasil. Bukan hanya penipuan yang berbentuk fisik, namun saat ini penipuan juga banyak dalam bentuk psikis diantaranya seperti mengenai gangguan jiwa. Permasalahan seperti ini tentunya sangat mengkhawatirkan sebab akan memunculkan dampak terhadap pernikahannya yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari suami istri, serta hubungan komunikasi antara suami istri juga tidak dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya berakibat tidak terwujudnya tujuan pernikahan, yang tentunya akan memberikan dampak hukum terhadap pernikahannya tersebut.

Seperti halnya ada suatu masalah yang peneliti dapati tepatnya di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Terdapat kasus pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa. Pada kasus tersebut bahwa ada sepasang suami istri mereka menikah karena dijodohkan. Akan tetapi pihak suami menerima perjodohan ini karena memang ingin menikah dan umur yang sudah tidak muda lagi. Maka kedua belah pihak keluarga pun saling berkenalan. Saat itu pihak keluarga perempuan menerangkan bahwa anaknya tersebut sehat dan normal tidak ada permasalahan apapun. Sehingga pihak suami dan keluarga pun sepakat untuk meminang perempuan tersebut.

¹¹ Winda Argita Putri, "Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)", (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 81.

Maka mereka akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Kapuas Timur pada tahun 2021. Tetapi, sesaat setelah terjadinya pernikahan barulah diketahui bahwa si istri tersebut menderita gangguan jiwa, hal itu diketahui dari tingkahnya yang tidak normal seperti anak kecil, tidak merespon ketika diajak berbicara, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hal itu juga diperkuat dari pernyataan sang ayah perempuan tersebut yang baru mengakui bahwa anaknya itu memang menderita gangguan jiwa dan baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, ia menikahkan anaknya dengan harapan agar ada yang merawat dan supaya anaknya itu dapat sembuh. Setelah mengetahuinya si suami pun merasa kecewa dan telah ditipu terhadap hal tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis ingin mempelajari dan mengkaji mengenai permasalahan ini yang dituangkan dengan judul: “Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama?
2. Bagaimana dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasar dari permasalahan tersebut maka tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama.

D. Signifikansi Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan bisa berguna dari segi teoritis atau pun praktis yakni:

Dari segi teoritis diharapkan bisa memberi dedikasi ilmu pengetahuan serta menambahkan pemahaman keilmuan secara teoritik ataupun konseptual dalam bidang hukum keluarga khususnya untuk penulis dan untuk pembaca yang ingin memahami masalah ini lebih komprehensif.

Kemudian secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum maupun peneliti lain guna dijadikan sebagai sumber rujukan, informasi maupun bahan masukan dalam memahami dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu syariah terutama dalam bidang pernikahan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian atau maksud dari judul penelitian supaya memudahkan pemahaman terhadap pembahasan ini. Sehingga penulis memberi definisi operasional yakni:

1. Dampak adalah sesuatu yang bisa mendatangkan akibat.¹² Sehingga maksud dampak disini adalah dampak dari pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan rumah tangga serta dampak hukumnya.
2. Pernikahan merupakan asal dari kata *nikah* (نكح) memiliki arti menghimpun, memasukkan, dan bersetubuh (*wathi*).¹³ Menurut Abu Yahya Zakariyya Al-Anshori nikah adalah akad yang disyaratkan oleh syarak guna menghalalkan bersenang-senang antara pria dengan wanita.¹⁴ Maka pernikahan yang dimaksud disini ialah pernikahan antara lelaki dengan wanita yang salah satu pihak menderita gangguan jiwa.
3. Gangguan jiwa dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 memberi definsi bahwa orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹⁵ Sehingga gangguan jiwa yang dimaksud bahwa salah satu pihak dari suami istri

¹² Sulchan Yasin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah Surabaya, 1995), 65.

¹³ al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rif* (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1988), 246.

¹⁴ Abu Yahya Zakariyya al-Anshori, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaj ath-Thullab Jilid 2* (Mesir: Darul Alamiyah, n.d.), 30.

¹⁵ Dyah Widodo, dkk., *Keperawatan Jiwa*, 5.

tersebut mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan termasuk jenis ringan sebab tidak sampai mencelakai orang, hanya saja tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga. Jadi, pada kasus pertama penderita gangguan jiwa adalah istri dan gangguan jiwanya bersifat terus menerus (permanen). Adapun pada kasus kedua penderita adalah suami dan gangguan jiwanya bersifat temporal yaitu terkadang dalam waktu tertentu gila, tetapi dilain waktu ia juga normal.

F. Kajian Pustaka

Terhadap penelitian ini penulis menelusuri berbagai macam penelitian terdahulu sebagai bahan komparasi di antaranya:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Kehidupan Rumah Tangga bagi Keluarga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)”. Oleh Lisa Noor Nadia, jurusan hukum keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Pada skripsinya ini membahas terkait adanya beberapa kasus mengenai pasangan bahwa suaminya menderita cacat mental di kabupaten Banjar, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan hak dan kewajibannya tidak terlaksana dengan sewajarnya.¹⁶

Jadi persamaan skripsi oleh saudari Lisa Noor Nadia dengan penelitian penulis adalah sama berbentuk penelitian lapangan dan sama dalam hal bahasan pokoknya, yaitu mengenai pasangan suami istri yang salah satu

¹⁶ Lisa Noor Nadia, “Kehidupan Rumah Tangga bagi Keluarga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

pasangannya memiliki kekurangan pada mentalnya. Adapun perbedaannya adalah penelitian oleh saudari Lisa Noor Nadia ini lebih berpusat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari suami isteri tersebut, dan pada kasusnya itu suami mengalami gangguan pada mentalnya berupa autisme. Sedangkan penelitian oleh penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa dan gangguan jiwa dalam kasus ini adalah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

2. Penelitian skripsi dengan judul “Putusnya Perkawinan karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 037/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”, oleh Alviana Ikrima Zahrah, jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021. Pada skripsinya ini membahas mengenai putusnya perkawinan karena pihak istri mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan perceraian dikarenakan sangat sering terjadi pertengkaran sebab istri mengalami gangguan jiwa maka majelis hakim menerima gugatan suami serta memutuskan perkara itu dengan bersumber pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI Pasal 3, sehingga perkara ini diputuskan untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangganya.¹⁷

Jadi, persamaan penelitian oleh saudari Alviana Ikrima Zahrah dengan penelitian penulis adalah sama dalam hal bahasan pokoknya, yaitu mengenai pernikahan yang salah satu pasangannya menderita gangguan jiwa. Adapun perbedaannya adalah penelitian oleh saudari Alviana Ikrima Zahrah ini

¹⁷ Alviana Ikrima Zahrah, “Putusnya Perkawinan karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 037/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

berfokus pada dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan Nomor 037/Pdt.G/2020/PA.Pbg. dikarenakan istri menderita gangguan jiwa. Sedangkan penelitian oleh penulis, pada kasus yang diangkat oleh penulis ini suami tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama, namun hanya dengan menalaknya secara agama saja. Dan pada kasus yang lain masih mempertahankan rumah tangganya. Sehingga penelitian oleh penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa tersebut.

3. Jurnal penelitian tentang “Fasakh Perkawinan karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt”, oleh Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistiyowati, Fakultas Hukum, Universitas Semarang. Pada penelitiannya ini membahas tentang *fasakh* perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt. Dijelaskan dalam penelitiannya bahwa Pemohon mengajukan *fasakh* kepada Termohon sebab mengalami gangguan jiwa. Majelis Hakim memfasakhkan perkawinan mereka disebabkan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis serta tidak terwujudnya tujuan pernikahan seperti yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, dan sudah terdapat alasan bercerai sebagaimana pada Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Pasal 116 huruf (e) KHI dan Pemohon telah memberikan bukti positifnya serta tidak melawan hukum.¹⁸

Jadi persamaan penelitian oleh saudari Iis Linawati dan kawan-kawannya dengan penelitian penulis adalah sama dalam hal bahasan pokoknya, yaitu mengenai pernikahan yang salah satu pasangannya menderita gangguan jiwa. Adapun perbedaannya adalah penelitian oleh saudari Iis Linawati dan kawan-kawannya ini berfokus pada dasar yang menjadi penilaian hakim terhadap putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. Sedangkan penelitian oleh penulis, pada kasus yang diangkat oleh penulis ini suami tidak melakukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama, namun hanya dengan menalaknya secara agama saja. Dan pada kasus yang lain masih mempertahankan rumah tangganya. Sehingga penelitian oleh penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan mengetahui bahasan pada penelitian ini, maka akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori tentang Pernikahan dan Gangguan Jiwa, pada bab ini menguraikan masalah yang berkaitan dengan teori pernikahan yang terdiri dari

¹⁸ Iis Linawati, Dian Septiandani dan Efi Yulistyowati, "Fasakh Perkawinan karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 7, no. 3 (2017): 182-197.

pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, kewajiban-kewajiban suami istri dalam pernikahan, hal-hal yang membatalkan pernikahan (*fasakh*), dan *khiyar* dalam pernikahan. Selain itu, juga masalah yang berkaitan dengan teori gangguan jiwa yang terdiri dari pengertian gangguan jiwa, macam-macam gangguan jiwa, dan dampak gangguan jiwa.

Bab III Metode Penelitian, yaitu menguraikan mengenai jenis dan pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada penyajian data berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta paparan data dari para informan. Dan pada analisis data berisi penjelasan mengenai gambaran pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa serta dampaknya dari pernikahannya.

Bab V Penutup, yaitu memuat kesimpulan dari hasil analisis yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus memuat rekomendasi.